

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM

PERDA KAB WONOSOBO NOMOR 3 TH 2022 / LD TAHUN 2022 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PESONA FM KABUPATEN

WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial. Dengan adanya perkembangan teknologi, lembaga penyiaran dituntut untuk dapat beradaptasi agar dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
 - Dasar hukum peraturan ini antara lain : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 11 Tahun 2005, PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 16 Tahun 2007.
 - Dalam peraturan ini mengatur tentang bentuk badan hukum, kedudukan, tugas dan fungsi, dewan pengawas, dewan direksi, tahun buku, pembiayaan penyelenggaraan LPP Lokal Radio Pesona Fm.

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2022.